



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Pengantar permohonan KITAS / Kartu WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan
2. Mengisi Form WNI di Disdukcapil
3. Surat tanda lapor kepolisian WNA/WNI
4. Fotocopy PASPOR , VISA, KITAS/KITAP
5. surat rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kota Salatiga (WNA)
6. Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan bagi WNI
7. Surat rekomendasi dari Kantor Keimigrasian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan berkas yang dimohonkan
2. petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Pengesahan surat permohonan KITAS atau Kartu perorangan WNA yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat permohonan KITAS atau Kartu Perorangan WNA yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Email

Website

WhatsApp